



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.B/2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Yuventus Klau Alias Juven
2. Tempat lahir : Laleten
3. Umur/Tanggal lahir : 29/29 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kmilaran, Desa Laleten, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Yuventus Klau Alias Juven ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Adrianus Koy Alias Topeng
2. Tempat lahir : Laleten
3. Umur/Tanggal lahir : 19/20 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Laleten, Dusun Leolaran, Desa Raimatus, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : pelajar

Terdakwa Adrianus Koy Alias Topeng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Paulus Bria Alias Roni
2. Tempat lahir : Milaran
3. Umur/Tanggal lahir : 20/1 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Umakatuas, Desa Laleten, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : pelajar

Terdakwa Paulus Bria Alias Roni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Joseph Mario Klau Alias Rio
2. Tempat lahir : Lahurus
3. Umur/Tanggal lahir : 18/30 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lootasi, Desa Rabasa Hain, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Joseph Mario Klau Alias Rio ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Alfridus Seran Bria Alias Engkol
2. Tempat lahir : Haitimuk
3. Umur/Tanggal lahir : 19/10 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Haitimuk, Desa Haitimuk, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Alfridus Seran Bria Alias Engkol ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020

Para Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh Melkias Takoy, SH. Dan Yeniwyaty S. Ataupun, SH. Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Lentera Belu yang beralamat di Jln, R.A Kartini No.9 Kamp. Jati RT.07, RW.03 Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor : 47/Pen.Pid.B/2020/PN. Atb tanggal 09 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 47/Pid.B/2020/PN Atb tanggal 2 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2020/PN Atb tanggal 2 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau benda**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP** sebagaimana telah didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan**, dikurangi selama para Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) buah kursi plastik berwarna putih yang telah patah
 - 1 (satu) buah kursi plastik berwarna biru yang telah patah
 - 1 (satu) buah kursi plastik berwarna hijau yang telah patah**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman bagi para terdakwa dengan alasan terdakwa 1, terdakwa 4 dan terdakwa 5 adalah tulang punggung keluarga sedangkan terdakwa 2 dan terdakwa 3 masih berstatus sebagai pelajar aktif yang ingin melanjutkan sekolahnya;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa 1, terdakwa 4 dan terdakwa 5 adalah tulang punggung keluarga sedangkan terdakwa 2 dan terdakwa 3 masih berstatus sebagai pelajar aktif yang ingin melanjutkan sekolahnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Permohonan dari para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Surat Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum dan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan lisannya maupun pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa para Terdakwa yaitu **Terdakwa I YUVENTUS KLAU Alias JUVEN** bersama-sama dengan **Terdakwa II ADRIANUS KOY Alias TOPENG**, **Terdakwa III PAULUS BRIA Alias RONI**, **Terdakwa IV JOSEPH MARIO KLAU Alias RIO**, **Terdakwa V ALFRIDUS SERAN BRIA Alias ENKOL**, **Saudara YUSUF APLUGI KOI (DPO)**, dan **Saudara FARY FERSON BRIA (DPO)** pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 02.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu di tahun 2020, bertempat di

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Atb



depan rumah saksi MAKSIMUS NAHAK Alias MAKSI yang beralamat di Dusun Kmilaran, Desa Laleten, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan hukum Pengadilan Negeri Atambua, telah ***“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau benda”***, yaitu terhadap saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dan saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 bertempat di depan rumah saksi MAKSIMUS NAHAK Alias MAKSI yang beralamat di Dusun Kmilaran, Desa Laleten, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka, ketika pada saat itu sedang berlangsung pesta “masuk minta” di tempat tersebut. Selanjutnya sekira pukul 02.30 Wita terjadi keributan antara saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI dengan Saudara YUSUF APLUGI KOI (DPO) dan Terdakwa II ADRIANUS KOY Alias TOPENG, kemudian terjadi kekerasan yang dialami oleh saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI yang dilakukan oleh para terdakwa, selanjutnya saksi ALEXANDRE DASILVA R.S Alias ALEX dan saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI berusaha meleraikan keributan antara ketiga orang tersebut, namun ternyata ketika sedang berusaha meleraikan tersebut tiba-tiba saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dilempari batu dari arah depan saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI, selanjutnya tiba-tiba para terdakwa langsung melakukan kekerasan terhadap saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dengan menggunakan tangan dan kaki serta alat berupa kursi plastik yang terdapat di tempat tersebut.

Selanjutnya peran masing-masing terdakwa dalam kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dan saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa I YUVENTUS KLAU Alias JUVEN, melakukan pemukulan terhadap saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dengan menggunakan kursi plastik yang mengenai bagian kepala dan punggung saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI
2. Terdakwa II ADRIANUS KOY Alias TOPENG, Mencekik leher saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI dengan menggunakan tangan terdakwa, kemudian memukul saksi



MELKIANUS LOPES Alias IKI dengan menggunakan tangan terdakwa dan mengenai bagian kepala saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI.

Selanjutnya terdakwa juga memukul saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dengan menggunakan tangan terdakwa dan dengan menggunakan kursi plastik sehingga mengenai bagian kepala saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI.

3. Terdakwa III PAULUS BRIA Alias RONI,
Memukul saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI dan saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dengan menggunakan kursi plastik sehingga mengenai bagian punggung dan pergelangan tangan saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI dan bagian kepala saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI
4. Terdakwa IV JOSEPH MARIO KLAU Alias RIO
Melempar batu ke arah kerumunan ketika terjadi kekerasan yang dialami oleh saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dan saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI
5. Terdakwa V ALFRIDUS SERAN BRIA Alias ENKOL
Memukul dan menendang saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI dengan menggunakan kaki dan tangan terdakwa sehingga mengenai bagian pinggang dan kepala saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI, serta memukul saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dengan menggunakan tangan terdakwa
6. Saudara YUSUF APLUGI KOI (DPO),
Melakukan pemukulan terhadap saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dengan menggunakan batu dan melakukan pemukulan terhadap saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI dengan menggunakan kursi plastik sehingga mengenai bagian punggung saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI
7. Saudara FARY FERSON BRIA (DPO)
Memukul saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI dengan menggunakan kursi plastik dan mengenai bagian punggung saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI mengalami luka luka memar di kepala bagian belakang kiri, luka lebam di kelopak mata bagian atas dan bawah, serta luka gores di kelopak mata bagian bawah saksi JOVI VICTORIUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARCIO HALE Alias JOVI. Sebagaimana dibuktikan dengan Surat Visum et Repertum No : RSUPP.331/VER/05/III/2020 tanggal 01 Maret 2020 dari Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan (RSPP) Betun yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yohanes Jekson Edmundus Tey Seran selaku dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan (RSPP) Betun.

Kemudian terhadap saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI mengakibatkan rasa sakit pada bagian tangan kanan saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI, dan terhadap saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI dilakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 atau beberapa hari setelah terjadinya kekerasan terhadap diri saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI. Sebagaimana dibuktikan dengan Surat Visum et Repertum NO : RSUPP.331/VER/04/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 dari Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan (RSPP) Betun yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melissa Putri M. Napitupulu selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan (RSPP) Betun.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa para Terdakwa yaitu **Terdakwa I YUVENTUS KLAU Alias JUVEN** bersama-sama dengan **Terdakwa II ADRIANUS KOY Alias TOPENG**, **Terdakwa III PAULUS BRIA Alias RONI**, **Terdakwa IV JOSEPH MARIO KLAU Alias RIO**, **Terdakwa V ALFRIDUS SERAN BRIA Alias ENKOL**, **Saudara YUSUF APLUGI KOI (DPO)**, dan **Saudara FARY FERSON BRIA (DPO)** pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 02.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu di tahun 2020, bertempat di depan rumah saksi MAKSIMUS NAHAK Alias MAKSI yang beralamat di Dusun Kmilaran, Desa Laleten, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan hukum Pengadilan Negeri Atambua, telah **“melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penganiayaan”**, yaitu terhadap saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dan saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 bertempat di depan rumah saksi MAKSIMUS NAHAK Alias MAKSI yang beralamat di Dusun Kmilaran, Desa Laleten, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka,

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika pada saat itu sedang berlangsung pesta “masuk minta” di tempat tersebut. Selanjutnya sekira pukul 02.30 Wita terjadi keributan antara saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI dengan Saudara YUSUF APLUGI KOI (DPO) dan Terdakwa II ADRIANUS KOY Alias TOPENG, kemudian terjadi kekerasan yang dialami oleh saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI yang dilakukan oleh para terdakwa, selanjutnya saksi ALEXANDRE DASILVA R.S Alias ALEX dan saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI berusaha meleraikan keributan antara ketiga orang tersebut, namun ternyata ketika sedang berusaha meleraikan tersebut tiba-tiba saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dilempari batu dari arah depan saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI, selanjutnya tiba-tiba para terdakwa langsung melakukan kekerasan terhadap saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dengan menggunakan tangan dan kaki serta alat berupa kursi plastik yang terdapat di tempat tersebut. Selanjutnya peran masing-masing terdakwa dalam kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dan saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa I YUVENTUS KLAU Alias JUVEN,
melakukan pemukulan terhadap saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dengan menggunakan kursi plastik yang mengenai bagian kepala dan punggung saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI
2. Terdakwa II ADRIANUS KOY Alias TOPENG,
Mencekik leher saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI dengan menggunakan tangan terdakwa, kemudian memukul saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI dengan menggunakan tangan terdakwa dan mengenai bagian kepala saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI.
Selanjutnya terdakwa juga memukul saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dengan menggunakan tangan terdakwa dan dengan menggunakan kursi plastik sehingga mengenai bagian kepala saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI.
3. Terdakwa III PAULUS BRIA Alias RONI,
Memukul saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI dan saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dengan menggunakan kursi plastik sehingga mengenai bagian punggung dan pergelangan tangan saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI dan bagian kepala saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI



4. Terdakwa IV JOSEPH MARIO KLAU Alias RIO
Melempar batu ke arah kerumunan ketika terjadi kekerasan yang dialami oleh saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dan saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI
5. Terdakwa V ALFRIDUS SERAN BRIA Alias ENKOL
Memukul dan menendang saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI dengan menggunakan kaki dan tangan terdakwa sehingga mengenai bagian pinggang dan kepala saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI, serta memukul saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dengan menggunakan tangan terdakwa
6. Saudara YUSUF APLUGI KOI (DPO),
Melakukan pemukulan terhadap saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dengan menggunakan batu dan melakukan pemukulan terhadap saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI dengan menggunakan kursi plastik sehingga mengenai bagian punggung saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI
7. Saudara FARY FERSON BRIA (DPO)
Memukul saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI dengan menggunakan kursi plastik dan mengenai bagian punggung saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI mengalami luka luka memar di kepala bagian belakang kiri, luka lebam di kelopak mata bagian atas dan bawah, serta luka gores di kelopak mata bagian bawah saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI. Sebagaimana dibuktikan dengan Surat Visum et Repertum No : RSUPP.331/VER/05/III/2020 tanggal 01 Maret 2020 dari Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan (RSPP) Betun yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yohanes Jekson Edmundus Tey Seran selaku dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan (RSPP) Betun.

Kemudian terhadap saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI mengakibatkan rasa sakit pada bagian tangan kanan saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI, dan terhadap saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI dilakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 atau beberapa hari setelah terjadinya kekerasan terhadap diri saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI. Sebagaimana dibuktikan dengan Surat Visum et Repertum NO : RSUPP.331/VER/04/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 dari Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RSPP) Betun yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Melissa Putri M. Napitupulu selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan (RSPP) Betun.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadi Tindak Pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh para terdakwa;
 - bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 02.45 Wita, bertempat di depan rumah saksi MAKSIMUS NAHAK Alias MAKSI yang beralamat di Dusun Kmlaran, Desa Laleten, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka
 - Bahwa saat itu ada pesta “masuk minta” yang diadakan di depan rumah saksi MAKSIMUS NAHAK Alias MAKSI.
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.30 Wita terjadi keributan antara saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI dengan Saudara YUSUF APLUGI KOI (DPO) dan Terdakwa II ADRIANUS KOY Alias TOPENG, kemudian terjadi kekerasan yang dialami oleh saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI yang dilakukan oleh para terdakwa, selanjutnya saksi ALEXANDRE DASILVA R.S Alias ALEX dan saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI berusaha meleraikan keributan antara ketiga orang tersebut, namun ternyata ketika sedang berusaha meleraikan tersebut tiba-tiba saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dilempari batu dari arah depan saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI, selanjutnya tiba-tiba para terdakwa langsung melakukan kekerasan terhadap saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dengan menggunakan tangan dan kaki serta alat berupa kursi plastik yang terdapat di tempat tersebut.
 - Bahwa yang melakukan kekerasan secara bersama-sama tersebut adalah terdakwa YUVENTUS KLAU Alias JUVEN dengan menggunakan alat berupa kursi

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik dengan cara memukulkannya ke arah kepala saksi, dan ada orang yang melemparkan batu ke arah saksi dari arah depan saksi.

- Bahwa akibat tindak pidana tersebut, saksi mengalami luka di bagian mata kiri dan hidung saksi mengeluarkan darah serta saksi sempat berobat di RSPP Betun
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. **Saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadi Tindak Pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh para terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 02.45 Wita, bertempat di depan rumah saksi MAKSIMUS NAHAK Alias MAKSI yang beralamat di Dusun Kmlaran, Desa Laleten, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka
- Bahwa itu ada pesta “masuk minta” yang diadakan di depan rumah saksi MAKSIMUS NAHAK Alias MAKSI.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.30 Wita terjadi keributan antara saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI dengan Saudara YUSUF APLUGI KOI (DPO) dan Terdakwa II ADRIANUS KOY Alias TOPENG, kemudian terjadi kekerasan yang dialami oleh saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI yang dilakukan oleh para terdakwa, selanjutnya saksi ALEXANDRE DASILVA R.S Alias ALEX dan saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI berusaha meleraikan keributan antara ketiga orang tersebut, namun ternyata ketika sedang berusaha meleraikan tersebut tiba-tiba saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dilempari batu dari arah depan saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI, selanjutnya tiba-tiba para terdakwa langsung melakukan kekerasan terhadap saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dengan menggunakan tangan dan kaki serta alat berupa kursi plastik yang terdapat di tempat tersebut.
- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap saksi adalah terdakwa III PAULUS BRIA Alias RONI dengan cara terdakwa III mengangkat kursi plastik yang ada di tempat kejadian dengan menggunakan kedua tangan terdakwa III dan memukulkan kursi tersebut ke arah saksi sehingga mengenai tangan kanan saksi.
- Bahwa akibat tindak pidana tersebut, saksi mengalami bengkak dan memar pada bagian tangan kanan saksi.

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI mengalami luka pada bagian mata kiri saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dan mengeluarkan darah.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar

3. Saksi **ALEXANDRE DA SILVA R.S** Alias **ALEX** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadi Tindak Pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan oleh para terdakwa
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dan saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI.
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 02.45 Wita, bertempat di depan rumah saksi MAKSIMUS NAHAK Alias MAKSI yang beralamat di Dusun Kmlaran, Desa Laleten, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka
- Bahwa itu ada pesta “masuk minta” yang diadakan di depan rumah saksi MAKSIMUS NAHAK Alias MAKSI.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.30 Wita terjadi keributan antara saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI dengan Saudara YUSUF APLUGI KOI (DPO) dan Terdakwa II ADRIANUS KOY Alias TOPENG, kemudian terjadi kekerasan yang dialami oleh saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI yang dilakukan oleh para terdakwa, selanjutnya saksi ALEXANDRE DASILVA R.S Alias ALEX dan saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI berusaha meleraikan keributan antara ketiga orang tersebut, namun ternyata ketika sedang berusaha meleraikan tersebut tiba-tiba saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dilempari batu dari arah depan saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI, selanjutnya tiba-tiba para terdakwa langsung melakukan kekerasan terhadap saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dengan menggunakan tangan dan kaki serta alat berupa kursi plastik yang terdapat di tempat tersebut.
- Bahwa saksi melihat pertengkaran antara saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI dengan Saudara YUSUF APLUGI KOI (DPO) dan terdakwa II ADRIANUS KOY Alias TOPENG, dan selanjutnya saksi meleraikan pertengkaran tersebut dan terjadi keributan dan tidak lama kemudian saksi melihat saksi JOVI VICTORIUS

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARCIO HALE Alias JOVI sudah dalam keadaan terluka mata kirinya dan mengeluarkan darah.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar

4. **Saksi YUVENSIVS SERAN NAHAK Alias YUVEN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadi Tindak Pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan oleh para terdakwa
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dan saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI.
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 02.45 Wita, bertempat di depan rumah saksi MAKSIMUS NAHAK Alias MAKSI yang beralamat di Dusun Kmlaran, Desa Laleten, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka
- Bahwa itu ada pesta “masuk minta” yang diadakan di depan rumah saksi MAKSIMUS NAHAK Alias MAKSI.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.30 Wita terjadi keributan antara saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI dengan Saudara YUSUF APLUGI KOI (DPO) dan Terdakwa II ADRIANUS KOY Alias TOPENG, kemudian terjadi kekerasan yang dialami oleh saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI yang dilakukan oleh para terdakwa, selanjutnya saksi ALEXANDRE DASILVA R.S Alias ALEX dan saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI berusaha meleraikan keributan antara ketiga orang tersebut, namun ternyata ketika sedang berusaha meleraikan tersebut tiba-tiba saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dilempari batu dari arah depan saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI, selanjutnya tiba-tiba para terdakwa langsung melakukan kekerasan terhadap saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dengan menggunakan tangan dan kaki serta alat berupa kursi plastik yang terdapat di tempat tersebut.
- Bahwa saksi melihat pertengkaran antara saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI dengan seseorang yang tidak saksi kenal, kemudian orang tersebut mencekik leher saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI dengan menggunakan tangan kiri dan selanjutnya orang tersebut memukul saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI dengan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian kepala saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI

- Bahwa terdakwa II ADRIANUS KOY Alias TOPENG memukul saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian bawah telinga saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI
- Bahwa terdakwa I YUVENTUS KLAU Alias JUVEN berlari menghampiri saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dari arah belakang dan memukul dengan menggunakan kursi plastik sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian punggung saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar

5. Saksi MAKSIMUS NAHAK Alias MAKSI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadi Tindak Pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan oleh para terdakwa
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dan saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI.
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 02.45 Wita, bertempat di depan rumah saksi MAKSIMUS NAHAK Alias MAKSI yang beralamat di Dusun Kmlaran, Desa Laleten, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka
- Bahwa itu ada pesta “masuk minta” yang diadakan di depan rumah saksi MAKSIMUS NAHAK Alias MAKSI.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.30 Wita terjadi keributan antara saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI dengan Saudara YUSUF APLUGI KOI (DPO) dan Terdakwa II ADRIANUS KOY Alias TOPENG, kemudian terjadi kekerasan yang dialami oleh saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI yang dilakukan oleh para terdakwa, selanjutnya saksi ALEXANDRE DASILVA R.S Alias ALEX dan saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI berusaha meleraikan keributan antara ketiga orang tersebut, namun ternyata ketika sedang berusaha meleraikan tersebut tiba-tiba saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dilempari batu dari arah depan saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI, selanjutnya tiba-

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba para terdakwa langsung melakukan kekerasan terhadap saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dengan menggunakan tangan dan kaki serta alat berupa kursi plastik yang terdapat di tempat tersebut.

- Bahwa saksi melihat pertengkaran antara saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI dengan orang yang tidak saksi kenal dan setelah itu terjadi keributan
- Bahwa terdakwa II ADRIANUS KOY Alias TOPENG memukul saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pipi kiri saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI dan selanjutnya terdakwa II ADRIANUS KOY Alias TOPENG memukul kembali terhadap saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI dengan menggunakan kursi plastik yang dipegang dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pergelangan tangan saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI.
- Bahwa terdakwa I YUVENTUS KLAU Alias JUVEN memukul saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dengan menggunakan kursi plastik sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian kepala saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI
- Bahwa YUSUF APLUGI KOI (DPO) memukul saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI dengan menggunakan kursi plastik sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian punggung
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat berupa :

Visum Et Repertum Nomor : RSUPP.331/VER/05/III/2020 tanggal 01 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yohanes Jekson Edmundus Tey Seran selaku dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan (RSPP) Betun yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Jovi Victorius, laki-laki, 27 tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka memar dikepala bagian belakang kiri, luka lebam dikelpoak mata bagian atas dan bawah, serta luka gores di kelopak mata bagian bawah diduga akibat kekerasan benda tumpul dan tidak menghambat aktifitas korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I YUVENTUS KLAU Alias JUVEN

- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya .

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadirkan ke depan persidangan untuk menerangkan sehubungan dengan telah terjadi Tindak Pidana Pengeroyokan.
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 02.45 Wita, bertempat di depan rumah saksi MAKSIMUS NAHAK Alias MAKSI yang beralamat di Dusun Kmilaran, Desa Laleten, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka.
- Bahwa terdakwa ikut ke pesta yang diadakan di depan rumah saksi MAKSIMUS NAHAK Alias MAKSI yang beralamat di Dusun Kmilaran, Desa Laleten, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka. Kemudian setelah kejadian terdakwa melepas jaket dan mengganti pakaian di rumah dan mendatangi lagi tempat kejadian
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.30 Wita terjadi keributan antara saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI dengan Saudara YUSUF APLUGI KOI (DPO) dan Terdakwa II ADRIANUS KOY Alias TOPENG, kemudian terjadi kekerasan yang dialami oleh saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI yang dilakukan oleh para terdakwa, selanjutnya saksi ALEXANDRE DASILVA R.S Alias ALEX dan saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI berusaha meleraikan keributan antara ketiga orang tersebut, namun ternyata ketika sedang berusaha meleraikan tersebut tiba-tiba saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dilempari batu dari arah depan saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI, selanjutnya tiba-tiba para terdakwa langsung melakukan kekerasan terhadap saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dengan menggunakan tangan dan kaki serta alat berupa kursi plastik yang terdapat di tempat tersebut.
- Bahwa terdakwa II ADRIANUS KOY Alias TOPENG memukul saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dengan menggunakan kursi plastik warna putih sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian kepala
- Bahwa terdakwa III PAULUS BRIA Alias RONI memukul saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dengan menggunakan kursi plastik warna biru sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian kepala saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI

Terdakwa II ADRIANUS KOY Alias TOPENG :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya .
- Bahwa terdakwa dihadirkan ke depan persidangan untuk menerangkan sehubungan dengan telah terjadi Tindak Pidana Pengeroyokan.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 02.45 Wita, bertempat di depan rumah saksi MAKSIMUS NAHAK Alias MAKSI yang beralamat di Dusun Kmlaran, Desa Laleten, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka.
- Bahwa itu ada pesta “masuk minta” yang diadakan di depan rumah saksi MAKSIMUS NAHAK Alias MAKSI.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.30 Wita terjadi keributan antara saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI dengan Saudara YUSUF APLUGI KOI (DPO) dan Terdakwa II ADRIANUS KOY Alias TOPENG, kemudian terjadi kekerasan yang dialami oleh saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI yang dilakukan oleh para terdakwa, selanjutnya saksi ALEXANDRE DASILVA R.S Alias ALEX dan saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI berusaha meleraikan keributan antara ketiga orang tersebut, namun ternyata ketika sedang berusaha meleraikan tersebut tiba-tiba saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dilempari batu dari arah depan saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI, selanjutnya tiba-tiba para terdakwa langsung melakukan kekerasan terhadap saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dengan menggunakan tangan dan kaki serta alat berupa kursi plastik yang terdapat di tempat tersebut.
- Bahwa terdakwa V ALFRIDUS SERAN BRIA Alias ENKOL memukul saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian kepala saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI
- Bahwa terdakwa mencekik leher saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian kepala saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI
- Bahwa terdakwa III PAULUS BRIA Alias RONI memukul saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI dengan menggunakan kursi plastik sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian punggung
- Bahwa FARY FERSON BRIA (DPO) memukul saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI dengan menggunakan kursi plastik sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian punggung

Terdakwa III PAULUS BRIA Alias RONI :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya .

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadirkan ke depan persidangan untuk menerangkan sehubungan dengan telah terjadi Tindak Pidana Pengeroyokan.
- Bahwa bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 02.45 Wita, bertempat di depan rumah saksi MAKSIMUS NAHAK Alias MAKSI yang beralamat di Dusun Kmilaran, Desa Laleten, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka.
- Bahwa itu ada pesta “masuk minta” yang diadakan di depan rumah saksi MAKSIMUS NAHAK Alias MAKSI.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.30 Wita terjadi keributan antara saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI dengan Saudara YUSUF APLUGI KOI (DPO) dan Terdakwa II ADRIANUS KOY Alias TOPENG, kemudian terjadi kekerasan yang dialami oleh saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI yang dilakukan oleh para terdakwa, selanjutnya saksi ALEXANDRE DASILVA R.S Alias ALEX dan saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI berusaha meleraikan keributan antara ketiga orang tersebut, namun ternyata ketika sedang berusaha meleraikan tersebut tiba-tiba saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dilempari batu dari arah depan saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI, selanjutnya tiba-tiba para terdakwa langsung melakukan kekerasan terhadap saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dengan menggunakan tangan dan kaki serta alat berupa kursi plastik yang terdapat di tempat tersebut.
- Bahwa terdakwa II ADRIANUS KOY Alias TOPENG memukul saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI dengan menggunakan tangan kiri dan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pipi kiri dan belakang kepala saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI
- Bahwa terdakwa memukul saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI dengan menggunakan kursi plastik warna putih sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian punggung saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI
- Bahwa terdakwa V ALFRIDUS SERAN BRIA Alias ENKOL memukul saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian kepala

Terdakwa IV JOSEPH MARIO KLAU Alias RIO :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya .
- Bahwa terdakwa dihadirkan ke depan persidangan untuk menerangkan sehubungan dengan telah terjadi Tindak Pidana Pengeroyokan.

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 02.45 Wita, bertempat di depan rumah saksi MAKSIMUS NAHAK Alias MAKSI yang beralamat di Dusun Kmilaran, Desa Laleten, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka.
- Bahwa itu ada pesta “masuk minta” yang diadakan di depan rumah saksi MAKSIMUS NAHAK Alias MAKSI.
- Bahwa terdakwa II ADRIANUS KOY Alias TOPENG memukul saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI
- Bahwa terdakwa melempar dengan menggunakan sebuah batu berukuran genggam tangan orang dewasa ke arah kerumunan atau keributan, lalu mengambil kursi plastik warna putih dan akan memukulkan kursi tersebut ke arah saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI namun tidak jadi dikarenakan ada teriakan yang mengatakan bahwa saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI adalah tentara

Terdakwa V ALFRIDUS SERAN BRIA Alias ENKOL :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya .
- Bahwa terdakwa dihadirkan ke depan persidangan untuk menerangkan sehubungan dengan telah terjadi Tindak Pidana Pengeroyokan.
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 02.45 Wita, bertempat di depan rumah saksi MAKSIMUS NAHAK Alias MAKSI yang beralamat di Dusun Kmilaran, Desa Laleten, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka.
- Bahwa itu ada pesta “masuk minta” yang diadakan di depan rumah saksi MAKSIMUS NAHAK Alias MAKSI.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.30 Wita terjadi keributan antara saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI dengan Saudara YUSUF APLUGI KOI (DPO) dan Terdakwa II ADRIANUS KOY Alias TOPENG, kemudian terjadi kekerasan yang dialami oleh saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI yang dilakukan oleh para terdakwa, selanjutnya saksi ALEXANDRE DASILVA R.S Alias ALEX dan saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI berusaha meleraikan keributan antara ketiga orang tersebut, namun ternyata ketika sedang berusaha meleraikan tersebut tiba-tiba saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dilempari batu dari arah depan saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI, selanjutnya tiba-tiba para terdakwa langsung melakukan kekerasan terhadap saksi JOVI

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dengan menggunakan tangan dan kaki serta alat berupa kursi plastik yang terdapat di tempat tersebut.

- Bahwa terdakwa menendang saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) hingga 2 (dua) kali yang mengenai bagian pinggan kanan saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI sehingga saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI terjatuh
- Bahwa terdakwa memukul saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dengan menggunakan tangan kiri terkepal sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa terdakwa II ADRIANUS KOY Alias TOPENG mencekik leher saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI dengan menggunakan tangan kiri

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) buah kursi plastik berwarna putih yang telah patah
2. 1 (satu) buah kursi plastik berwarna biru yang telah patah
3. 1 (satu) buah kursi plastik berwarna hijau yang telah patah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa telah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau benda”**, yaitu terhadap saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dan saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 02.45 Wita, bertempat di depan rumah saksi MAKSIMUS NAHAK Alias MAKSI yang beralamat di Dusun Kmilaran, Desa Laleten, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka
- Bahwa benar para terdakwa melakukan tindak pidana tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 bertempat di depan rumah saksi MAKSIMUS NAHAK Alias MAKSI yang beralamat di Dusun Kmilaran, Desa Laleten, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka, ketika pada saat itu sedang berlangsung pesta “masuk minta” di tempat tersebut. Selanjutnya sekira pukul 02.30 Wita terjadi keributan antara saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI dengan Saudara YUSUF APLUGI KOI (DPO) dan Terdakwa II ADRIANUS KOY Alias TOPENG, kemudian terjadi kekerasan yang dialami oleh saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI yang dilakukan oleh para terdakwa, selanjutnya saksi ALEXANDRE DASILVA R.S Alias ALEX dan saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI berusaha meleraikan keributan antara ketiga orang tersebut,

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun ternyata ketika sedang berusaha meleraai tersebut tiba-tiba saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dilempari batu dari arah depan saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI, selanjutnya tiba-tiba para terdakwa langsung melakukan kekerasan terhadap saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dengan menggunakan tangan dan kaki serta alat berupa kursi plastik yang terdapat di tempat tersebut.

- Bahwa benar peran masing-masing terdakwa dalam kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dan saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI tersebut adalah sebagai berikut :

- Terdakwa I YUVENTUS KLAU Alias JUVEN, melakukan pemukulan terhadap saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dengan menggunakan kursi plastik yang mengenai bagian kepala dan punggung saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI

- Terdakwa II ADRIANUS KOY Alias TOPENG, Mencekik leher saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI dengan menggunakan tangan terdakwa, kemudian memukul saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI dengan menggunakan tangan terdakwa dan mengenai bagian kepala saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI.

Selanjutnya terdakwa juga memukul saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dengan menggunakan tangan terdakwa dan dengan menggunakan kursi plastik sehingga mengenai bagian kepala saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI.

- Terdakwa III PAULUS BRIA Alias RONI, Memukul saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI dan saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dengan menggunakan kursi plastik sehingga mengenai bagian punggung dan pergelangan tangan saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI dan bagian kepala saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI

- Terdakwa IV JOSEPH MARIO KLAU Alias RIO Melempar batu ke arah kerumunan ketika terjadi kekerasan yang dialami oleh saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dan saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI

- Terdakwa V ALFRIDUS SERAN BRIA Alias ENKOL Memukul dan menendang saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI dengan menggunakan kaki dan tangan terdakwa sehingga mengenai bagian pinggang dan kepala saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI, serta memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dengan menggunakan tangan terdakwa

- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI mengalami luka luka memar di kepala bagian belakang kiri, luka lebam di kelopak mata bagian atas dan bawah, serta luka gores di kelopak mata bagian bawah sebagaimana dibuktikan dengan Surat Visum et Repertum No : RSUPP.331/VER/05/III/2020 tanggal 01 Maret 2020 dari Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan (RSPP) Betun yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yohanes Jekson Edmundus Tey Seran selaku dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan (RSPP) Betun, sedangkan saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI mengakibatkan rasa sakit pada bagian tangan kanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dimuka Umum ;
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa yaitu **Terdakwa I YUVENTUS KLAU Alias JUVEN**, **Terdakwa II ADRIANUS KOY Alias TOPENG**, **Terdakwa III PAULUS BRIA Alias RONI**, **Terdakwa IV JOSEPH MARIO KLAU Alias RIO**, dan **Terdakwa V ALFRIDUS SERAN BRIA Alias ENKGOL**, dengan segala identitasnya sebagaimana

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam surat dakwaan yang diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa dan ternyata bahwa para terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu para terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dalam diri para terdakwa ;

Ad.2. Dimuka Umum

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dimuka umum menurut Penjelasan KUHP versi R. Soesilo adalah ditempat publik dapat melihatnya. Artinya, bahwa perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum haruslah dilakukan para terdakwa di tempat terbuka yang dapat dilihat secara nyata dan jelas oleh siapapun yang saat itu berada disekitar tempat kejadian perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 bertempat di depan rumah saksi MAKSIMUS NAHAK Alias MAKSI yang beralamat di Dusun Kmilaran, Desa Laleten, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka, berawal ketika pada saat itu sedang berlangsung pesta "masuk minta" di tempat tersebut. Selanjutnya sekira pukul 02.30 Wita terjadi keributan antara saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI dengan Saudara YUSUF APLUGI KOI (DPO) dan Terdakwa II ADRIANUS KOY Alias TOPENG, kemudian terjadi kekerasan yang dialami oleh saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI yang dilakukan oleh para terdakwa, selanjutnya saksi ALEXANDRE DASILVA R.S Alias ALEX dan saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI berusaha meleraikan keributan antara ketiga orang tersebut, namun ternyata ketika sedang berusaha meleraikan tersebut tiba-tiba saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dilempari batu dari arah depan saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI, selanjutnya tiba-tiba para terdakwa langsung melakukan kekerasan terhadap saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dengan menggunakan tangan dan kaki serta alat berupa kursi plastik yang terdapat di tempat tersebut.

- Bahwa benar peran masing-masing terdakwa dalam kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dan saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI tersebut adalah sebagai berikut :
 - Terdakwa I YUVENTUS KLAU Alias JUVEN, melakukan pemukulan terhadap saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dengan menggunakan kursi plastik yang mengenai bagian kepala dan punggung saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI
 - Terdakwa II ADRIANUS KOY Alias TOPENG,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mencekik leher saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI dengan menggunakan tangan terdakwa, kemudian memukul saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI dengan menggunakan tangan terdakwa dan mengenai bagian kepala saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI.

Selanjutnya terdakwa juga memukul saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dengan menggunakan tangan terdakwa dan dengan menggunakan kursi plastik sehingga mengenai bagian kepala saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI.

- Terdakwa III PAULUS BRIA Alias RONI,
Memukul saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI dan saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dengan menggunakan kursi plastik sehingga mengenai bagian punggung dan pergelangan tangan saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI dan bagian kepala saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI
- Terdakwa IV JOSEPH MARIO KLAU Alias RIO
Melempar batu ke arah kerumunan ketika terjadi kekerasan yang dialami oleh saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dan saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI
- Terdakwa V ALFRIDUS SERAN BRIA Alias ENKOL
Memukul dan menendang saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI dengan menggunakan kaki dan tangan terdakwa sehingga mengenai bagian pinggang dan kepala saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI, serta memukul saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dengan menggunakan tangan terdakwa.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III terdakwa IV dan terdakwa V tersebut disaksikan oleh para saksi karena tempat kejadian merupakan tempat yang berada di halaman depan rumah yang mana didepan rumah saksi korban tersebut terdapat jalan yang merupakan tempat umum yang sering dilalui/dilewati oleh orang apalgi pada saat kejadian ada acara pesta dimana terdapat banyak orang yang menghadiri acara tersebut, yang mana secara otomatis perbuatan para terdakwa tersebut dapat juga dilihat oleh umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa ;

Ad.3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa Pasal 89 KUHP versi R. Soesilo telah memberikan pengertian Melakukan Kekerasan yaitu perbuatan yang mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah misalnya memukul dengan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb. Bahwa perbuatan kekerasan tersebut dapat dilakukan berupa merusak barang atau penganiayaan yang sifatnya alternatif. Bahwa menurut penjelasan pasal 170 KUHP versi R. Soesilo, melakukan kekerasan yang dimaksudkan bukan hanya sebagai alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu akan tetapi juga merupakan tujuan ;

Menimbang, bahwa kekerasan tersebut haruslah dilakukan secara bersama-sama yang berpengertian sedikit-dikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan beban perbuatan yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pemukulan terhadap saksi korban dilakukan secara bersama-sama oleh para terdakwa dimana,

- Terdakwa I YUVENTUS KLAU Alias JUVEN melakukan pemukulan terhadap saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dengan menggunakan kursi plastik yang mengenai bagian kepala dan punggung saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI
- Terdakwa II ADRIANUS KOY Alias TOPENG, Mencekik leher saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI dengan menggunakan tangan terdakwa, kemudian memukul saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI dengan menggunakan tangan terdakwa dan mengenai bagian kepala saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI.
Selanjutnya terdakwa juga memukul saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dengan menggunakan tangan terdakwa dan dengan menggunakan kursi plastik sehingga mengenai bagian kepala saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI.
- Terdakwa III PAULUS BRIA Alias RONI, Memukul saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI dan saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dengan menggunakan kursi plastik sehingga mengenai bagian punggung dan pergelangan tangan saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI dan bagian kepala saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI
- Terdakwa IV JOSEPH MARIO KLAU Alias RIO Melempar batu ke arah kerumunan ketika terjadi kekerasan yang dialami oleh saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dan saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI
- Terdakwa V ALFRIDUS SERAN BRIA Alias ENKOL Memukul dan menendang saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI dengan menggunakan kaki dan tangan terdakwa sehingga mengenai bagian

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang dan kepala saksi MELKIANUS LOPES Alias IKI, serta memukul saksi JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI dengan menggunakan tangan terdakwa.

Menimbang, bahwa akibatnya tindak kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh para terdakwa, saksi korban JOVI VICTORIUS MARCIO HALE Alias JOVI mengalami luka memar dikepala bagian belakang kiri, luka lebam dikelopak mata bagian atas dan bawah, serta luka gores di kelopak mata bagian bawah diduga akibat kekerasan benda tumpul dan tidak menghambat aktifitas korban, sesuai Visum et Repertum Nomor: RSUPP.331/VER/05/III/2020 tanggal 1 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yohanes Jekson Edmundus Tey Seran, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Penyanggah Perbatasan Betun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III terdakwa IV dan terdakwa V, tindak kekerasan yang dilakukan terhadap saksi korban karena para terdakwa telah mengkonsumsi alcohol sehingga begitu ada keributan para terdakwa lalu ikut juga mengeroyok saksi korban tanpa alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) buah kursi plastik berwarna putih yang telah patah, 1 (satu) buah kursi plastik berwarna biru yang telah patah, 1 (satu) buah kursi plastik berwarna hijau yang telah patah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan permohonan para terdakwa apalagi terdakwa II dan terdakwa III masih berstatus sebagai pelajar aktif sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim akan mempertimbangkan keringanan hukuman bagi para terdakwa yang lamanya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Para terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa I, IV dan V adalah tulang punggung keluarga
- Terdakwa II dan III masih berstatus sebagai pelajar aktif

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I YUVENTUS KLAU Alias JUVEN, Terdakwa II ADRIANUS KOY Alias TOPENG, Terdakwa III PAULUS BRIA Alias RONI, Terdakwa IV JOSEPH MARIO KLAU Alias RIO, dan Terdakwa V ALFRIDUS SERAN BRIA Alias ENKOL**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"DIMUKA UMUM BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG"** sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I YUVENTUS KLAU Alias JUVEN, Terdakwa II ADRIANUS KOY Alias TOPENG, Terdakwa III PAULUS BRIA Alias RONI, Terdakwa IV JOSEPH MARIO KLAU Alias RIO, dan Terdakwa V ALFRIDUS SERAN BRIA Alias ENKOL** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) buah kursi plastik berwarna putih yang telah patah
 - 1 (satu) buah kursi plastik berwarna biru yang telah patah
 - 1 (satu) buah kursi plastik berwarna hijau yang telah patah

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari RABU, tanggal 15 Juli 2020, oleh kami, Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H., R.M Suprpto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 21 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arigayota Darhadi Naranda Kala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Ardi Putra Wicaksono, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

R.M Suprpto, S.H

Panitera Pengganti,

Arigayota Darhadi Naranda Kala, S.H.